

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARBARU
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI
KOTA BANJARBARU**

Dhimas Galang Saputra
NPP.29.1167

Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: dhimasgalang14@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : *The Covid-19 pandemic has brought changes to the entire order of life for the government and society, one of which is the implementation of the Health Protocol policy. This policy is a new thing to do to suppress the spread of the Covid-19 virus. The results of the analysis on effectiveness are rooted in the performance of the Civil Service Police Unit in enforcing the Banjarbaru City Mayor Regulation which is expected to be effective. The purpose of this study was to find out and analyze the Effectiveness of Enforcement of Mayor Regulation No. 27 of 2020 carried out by the Banjarbaru City Civil Service Police Unit. **Method :** The research method used is descriptive qualitative through an inductive approach. **Result :** the results of the analysis can be about the Effectiveness of Enforcement of Mayor Regulation Number 27 of 2020 by the Banjarbaru City Civil Service Police Unit that in several dimensions and indicators it has worked well. However, there are still several inhibiting factors such as a shortage of employees, a budget that is not optimal, inadequate facilities and infrastructure, and a lack of public awareness and discipline towards health protocols. **Conclusion :** Next, it is hoped that the effectiveness of the enforcement of Mayor Regulation No. 27 of 2020 by the Civil Service Police Unit is more optimal and innovative to overcome various obstacles and problems related to the enforcement of health protocols.*

Keywords: *Effectiveness, Regulation, Enforcement, Health Protocol, Civil Service Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pandemi Covid-19 membawa perubahan pada seluruh tatanan dalam kehidupan pada pemerintah dan masyarakat, salah satunya yaitu diterapkannya kebijakan Protokol Kesehatan Kebijakan tersebut merupakan hal baru yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Hasil analisis atas efektivitas berakar kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Walikota kota Banjarbaru yang diharapkan efektif. **Tujuan :** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana Efektivitas Penegakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru. **Metode:**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. **Hasil/Temuan:** hasil analisis dapat tentang Efektivitas Penegakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru bahwa dalam beberapa dimensi dan indikator telah bekerja dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti kekurangan jumlah pegawai, anggaran yang belum optimal, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, serta kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol Kesehatan. **Kesimpulan :** Efektivitas penegakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini belum bisa dikatakan optimal sehingga perlunya untuk memunculkan ide atau inovasi untuk mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan terkait dengan penegakan protokol kesehatan.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan, Penegakan, Protokol Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Birokrasi adalah struktur atau tatanan suatu organisasi pembagian kerja dan hirarki yang terdapat pada Lembaga atau instansi untuk menjalankan tugas agar lebih teratur seperti organisasi pemerintahan yang memiliki prosedur atau aturan yang bersifat mengikat. Hal ini sebagaimana mana dimaksud untuk menciptakan suatu paradigma bahwa pemerintah merupakan pelayan masyarakat yang bekerja secara akuntabilitas, integritas dan dapat dipercaya oleh konsumen. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan administrasi, fasilitas umum, dan perlindungan umum serta keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan tertuangnya Instruksi Presiden dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka pengendalian penyebaran wabah Covid-19 khususnya di Kota Banjarbaru dibutuhkan tugas dan fungsi Satpol PP sebagai pelaksana ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat, serta selaku penegak peraturan, Satpol PP secara yuridis memiliki wewenang menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat yang melakukan deviasi terhadap peraturan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat kota Banjarbaru.

Berdasarkan uraian pernyataan diatas peneliti tertarik bermaksud untuk menganalisis terkait dengan efektivitas penegakan Peraturan Walikota oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dari sudut pandang substansi penegakan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan daerah kota Banjarbaru untuk melaksanakan ketertiban

dan ketentraman dalam pengendalian penyebaran penularan *Covid-19*. Peraturan ini efektif diperlukan untuk memperkuat upaya pengendalian terhadap penyebaran virus *Covid-19* di Kota Banjarbaru yang terus meningkat hingga menjadi berstatus darurat. Penilaian efektivitas berdasarkan kepada keleluasaan ataupun faktor-faktor dari sebuah konsep implementasi regulasi yang di praktikan di dalam pasal-pasal peraturannya. Hasil analisis atas efektivitas ini berakar kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada penegakkan peraturan daerah kota Banjarbaru yang diharapkan efektif dalam membantu mengurangi kurang maksimalnya perumusan peraturan daerah provinsi Kalimantan Selatan sebagai lingkup hukum terhadap penerapan disiplin dan penegakkan protokol kesehatan. Sehingga perlunya peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan pernyataan tersebut yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti, pembaca, dan bahan evaluasi Satpol PP kota Banjarbaru dalam melaksanakan Perda Kota Banjarbaru.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Beberapa permasalahan yang timbul berkaitan dengan efektivitas penegakan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 27 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pelaksanaannya penegakan Protokol Kesehatan diwilayah Kota Banjarbaru ini, yakni hambatan pada dimensi sumber daya. Permasalahan yang berkuat pada indikator staf yang tidak memadai dalam penegakan protokol kesehatan serta sarana dan prasarana yang jumlahnya terbatas sehingga belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun permasalahan lainnya terdapat pada anggaran operasional jika hal tersebut tidak memadai maka kinerja pegawai tidak maksimal sehingga kegiatan penegakan pun tidak akan maksimal begitu juga kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap virus *Covid-19* yang membuat mereka tidak mentaati kebijakan PPKM tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelaksanaan kebijakan protokol Kesehatan dan maupun tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan protokol kesehatan. Penelitian Tri Wahyuni (2020), menemukan bahwa Efektivitas peraturan kepala daerah masih belum menunjukkan hasil sesuai dengan tujuan penulisan dalam implementasinya.komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur organisasi masih belum diatur secara jelas, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab. Dengan substansi yang kurang efektif, wajar pelanggaran terhadap kebijakan kepala daerah tentang peningkatan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan masih dilanggar dan diabaikan. Kemudian Sarjiyati, Mudji Rahardjo, Taufik Nur Pramudya Ananta, Susani Triwahyuningsih (2021). Penelitian ini menghasilkan Penerapan Disiplin protokol

kesehatan sudah dilaksanakan dengan hasil baik tetapi perlu beberapa perbaikan terhadap penerapan peraturan daerah ini oleh pemerintah kabupaten Madiun melaksanakan sosialisasi terpaut penerapan disiplin serta penegakan hukum protokol kesehatan ialah 3M(memakai masker, melindungi jarak, serta cuci tangan dengan sabun serta air mengalir), sosialisasi dilaksanakan di tempat- tempat wisata, pasar yang ada kerumunan masa; Melaksanakan monitoring dengan melaksanakan sidak ataupun pembedahan yustisi yang tergabung dari Satpol PP, BPBD Kabupaten Madiun, Dinas Kesehatan, Satgas Kecamatan, Polri, Tentara Nasional Indonesia(TNI),Kejaksanaan, serta Majelis hukum; berikan sanksi kepada para yang melanggar protokol kesehatan ialah teguran lisan serta teguran tertulis, kerja sosial, penyitaan KTP denda administrasi. Aspek penghambatnya merupakan kurang terdapatnya pemahaman warga buat mentaati protokol kesehatan, terdapatnya berita-berita yang tidak benar(hoax). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Novi Afrianti dan Cut Rahmiati (2021).penelitian ini menghasilkan tingkat Pendidikan seseorang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum faktor pengalaman serta kepercayaan seseorang merupakan hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan. Aiza Luthfia (2021) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang menghasilkan Implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai negeri sipil era pandemi Covid-19 di Kecamatan Alalak hampir dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kendala yang dialami adalah jumlah pegawai yang tidak memadai dikarenakan pemberlakuan sistem WFO dan WFH . Upaya yang dilakukan pihak Kecamatan Alalak adalah pengaturan ulang jadwal aktivitas kecamatan Alalak terkait jumlah dan kinerja pegawai era pandemi Covid-19. Kadek Julia Mahadewi, dengan judul penelitian Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali penelitian ini menghasilkan analisis dari peneliti yakni Kelemahan dari kebijakan PPKM ini adalah belum ada sanksi hukum yang tegas dan mengikat yang membuat efek jera bagi pelanggar, belum memuat aturan diatasnya seperti Undang-Undang Karantina Kesehatan, belum disisipkannya ketentuan penimbunan obat, makanan selama PPKM yang nantinya bisa terjadi praktik monopoli perdagangan yang akan menghambat,kurangnya sosialisasi pemerintah yang dirasa terburu-buru sehingga menimbulkan kerancuan.

1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni menggunakan teori efektivitas Gibson,at.All.(1996:50-52 Dalam Nyoman Sumaryadi hlm. 107) yang memiliki 5 dimensi diantaranya: produktivitas,efisiensi,kualitas,fleksibilitas,dan kepuasan sebagai alat untuk

menganalisis data hasil dari penelitian, metode yang digunakan masih sama yakni deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif berdasarkan dari buku metode penelitian oleh sugiyono. Dalam penelitian ini lebih terfokus kepada efektivitas Satpol PP sebagai penegak Perda sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih terfokus kepada efektivitas Perda tentang protokol Kesehatan dalam menanggulangi Covid-19.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran terkait dengan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan Satpol PP Kota Banjarbaru dalam penegakan protokol Kesehatan apakah sudah efektif dalam pelaksanaannya atau terdapat berbagai kendala.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif (Sugiyono, 2013). Penelitian kualitatif dikaji dari sudut pandang menyeluruh dalam konteks tertentu hasil kegiatannya adalah berupa ucapan, tulisan, maupun perilaku. Dengan kegiatan tersebut dapat diamati oleh suatu individu, kelompok, masyarakat, sampai dengan organisasi. (Sugiyono, 2006:19).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif penulis melakukan wawancara mendalam kepada 10 orang informan yang terdiri Kasatpol PP Kota Banjarbaru, Kabid Operasi dan Pengendalian beserta jajaran, Kabid Penegakan Perda beserta jajaran dan 5 orang masyarakat. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Gibson, at. All. (1996:50-52 Dalam Nyoman Sumaryadi hlm. 107) yang terdapat 5 dimensi : produktivitas, efisiensi, kualitas, fleksibilitas dan kepuasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis efektivitas penegakan peraturan walikota kota Banjarbaru nomor 27 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan oleh satuan polisi pamong praja di kota Banjarbaru yang menggunakan teori Efektivitas dari Gibson, at. All. (1996:50-52 Dalam Nyoman Sumaryadi hlm. 107) yang terdapat 5 dimensi : produktivitas, efisiensi, kualitas, fleksibilitas dan kepuasan. Adapun hasil pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut.

3.1. Produktivitas

Pada dimensi produktivitas dapat diketahui bahwa Penegakan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 ini sudah diterapkan dan ditegakkan dengan

semestinya tetapi masih ada data pelanggar yang ditemukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam Patroli diantaranya tidak menggunakan masker, berkerumunan, dan tidak menjaga jarak penyebab dari permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi secara masif langsung kepada masyarakat yang dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi ini hanya dilakukan disatu tempat yang banyak terjadi pelanggaran seperti pasar,taman hiburan,murjani,cafe, dll. Sehingga perlunya Patroli secara rutin dan masif dalam memperluas jangkauan sampai angka kasus covid-19 ini menurun di wilayah Kota Banjarbaru. Adapun yang sebagai acuan dalam kegiatan Penegakan yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol Kesehatan dalam penanganan *corona virus disease*. Data terkait dengan akumulasi pelanggaran dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.7
Temuan Pelanggaran Pada Kegiatan Patroli Penegakan Protokol Kesehatan
Dalam Rangka Pelaksanaan PPKM level IV di Kota Banjarbaru

NO.	HARI/TANGGAL	WAKTU	SASARAN KEGIATAN	TEMPAT/LOKASI	TEMUAN PELANGGARAN		TINDAKAN
					Tidak menggunakan masker	Usaha Yang melanggar PPKM	
1	24 Agustus s/d 6 September 2021	08.00 Wita s/d Selesai	Wilayah Timur Kota Banjarbaru (Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka & Wilayah Barat Kota Banjarbaru (Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang)	1 Rumah Makan 2 Warung Makan 3 Restoran 4 Tempat Gym 5 Futsal 6 Tukang Cukur 7 Café 8 Kedai Kopi 9 Toko/Warung Klontong 10 PKL 11 Outlet Pulsa 12 Toko Pakaian	239	723	- memberikan teguran lisan karena melanggar jam operasional dan diberikan surat selebaran agar mengetahui terkait perpanjangan penerapan PPKM Kota Banjarbaru
JUMLAH TEMUAN							

Sumber : Rekap Data PPKM level IV oleh Satpol PP Kota Banjarbaru, 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah temuan pelanggaran masih sering dijumpai. Data tersebut menguatkan hasil wawancara terkait dengan

dimensi produktivitas yang indikatornya adalah jumlah patroli dalam sehari dan akumulasi pelanggaran peraturan walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol Kesehatan dalam penanganan *corona virus disease*.

Berdasarkan penjelasan dan deskripsi mengenai pelaksanaan kebijakan PPKM di Kota Banjarbaru, dimensi produktivitas telah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan indikator keberhasilan pada teori Gibson tetapi masih belum efektif. Hal tersebut ditujukan kepada pejabat struktural Satpol PP Kota Banjarbaru dalam mengarahkan kegiatan patroli dan penegakan serta sosialisasi peraturan walikota sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap masyarakat terkait dengan protokol kesehatan ini. Jika dilihat lagi dalam indikator akumulasi pelanggaran protokol kesehatan banyak ditemukan masyarakat yang melanggar sehingga dengan permasalahan tersebut diharapkan Satpol PP kota Banjarbaru dapat meningkatkan produktivitas kinerja baik itu meningkatkan kegiatan penegakan, sosialisasi, dan peningkatan sarana dan prasarana dalam proses kegiatan penegakan.

3.2. Efisiensi

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat pelaksanaan penelitian serta hasil wawancara, analisis dari peneliti dapat diketahui bahwa masih belum efektif dan efisiennya penegakan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dari indikator efisiensi. Sebab masih banyak terdapat permasalahan dan prosedur yang tidak sesuai ketentuan. sehingga dapat diketahui bahwa faktor internal dan eksternal lah yang menjadi penyebab tidak efisiennya penegakan perwali ini bisa dikatakan masih belum memenuhi kriteria dan belum tepat sasaran masih perlu banyak perbaikan pada standar operasional prosedur (SOP) dalam penegakan protokol kesehatan.

Permasalahan terkait dengan jumlah pegawai yang tidak memadai juga menjadi permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya tidak efisiennya penegakan protokol kesehatan sehingga perlunya upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam merekrut pegawai untuk menambah jumlah pegawai dan mengoptimalkan penegakan protokol kesehatan.

3.3. Kualitas

Dimensi kualitas berdasarkan dari indikator kinerja yang dapat dilihat pada pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan dokumen Rentra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dan hasil

wawancara dapat diketahui bahwa dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru permasalahan yang terjadi dalam indikator kualitas kerja pegawai sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah personel Satpol PP
2. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Satpol PP yang mempunyai Kompetensi yang baik
3. Kurangnya Anggaran Operasional, sarana dan Prasarana yang tersedia untuk mendukung Kinerja Satpol PP
4. Masih kurangnya sarana dan Prasarana yang dapat mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Satpol PP
5. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Satpol PP yang memahami Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Analisis peneliti terhadap dimensi dari kualitas menurut Gibson, et. All. (1996:50-52) dan menurut Riyanto. (2018) dapat diketahui kegiatan penegakan peraturan walikota tentang protokol kesehatan ini masih belum dapat dikatakan maksimal dan efektif dalam implementasinya karena masih terdapat banyak kekurangan baik itu dari segi anggaran, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Dengan beban kerja yang besar tentu saja kualitas pelayanan pegawai terhadap penegakan protokol kesehatan ini perlu ditingkatkan sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan internal dan eksternal yang terjadi.

3.4. Fleksibilitas

Fleksibilitas menurut Gibson et. All Artinya kemampuan suatu organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya dengan menerapkan produk pelayanan yang berbeda pula menyesuaikan dengan situasi serta yang tidak seperti aslinya. Kebijakan terhadap peraturan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan sejak 2020 yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan.

Fleksibilitas disini dilihat dari bagaimana perubahan suatu sikap dan/atau perilaku pegawai khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dalam mematuhi setiap peraturan yang melekat dengan pengawasan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini bermaksud untuk mengetahui kinerja pegawai negeri sipil terutama di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru bekerja secara disiplin, tanggung jawab, jujur, dan berintegritas.


Pengawasan dalam pembahasan yang dimaksud adalah proses menetapkan ukuran kinerja karyawan atau pegawai negeri dalam mencapai tujuan organisasi yang diharapkan dan penetapan kebijakan ini dapat dilihat dari suatu kinerja dan pekerjaan

agar lebih terukur serta terarah. Berhubungan dengan pengawasan kepada kinerja pegawai negeri sipil, tidak terlepas dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Pengawasan diberikan secara berjenjang dengan melakukan penilaian dalam bentuk laporan kegiatan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru melakukan pengawasan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak dengan membuat laporan kegiatan setiap harinya. Kategori dalam penilaian kinerja Pegawai disini seperti giat patroli, giat ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan permasalahan yang menyangkut kebijakan serta permasalahan social lainnya yang dimana harus dilaporkan kepada pimpinan yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pelaporan kegiatan dilakukan melalui media sosial dan website Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sebagai berikut :

Gambar 4.4 Laporan Kegiatan Melalui Facebook



Sumber : Satpol PP Banjarbaru News, 2022

Gambar diatas menjelaskan bentuk laporan kegiatan yang wajib dibuat oleh setiap pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru. Laporan kegiatan ini dibuat setiap hari sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pegawai kepada pimpinan dan sebagai bentuk pengawasan kepada pegawai agar senantiasa bekerja dan melaksanakan kewajiban.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis penulis dapat diketahui pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja sudah dapat Beradaptasi dengan perubahan sistem pelayanan dan patroli yang selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu secara intensif dengan pembuatan laporan kegiatan setaip harinya dan dilaporkan juga setiap harinya bermaksud untuk melaporkan perkembangan terkait dengan penegakan Perwali tentang protokol kesehatan baik itu kepada pimpinan maupun kepada masyarakat sehingga muncul akan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan juga termasuk penilaian terhadap kinerja pegawai terhadap efektivitas penegakan Perwali Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Protokol kesehatan.

Dimensi fleksibilitas dalam teori Gibson et. All dan Gibson Ivancevich Donnelly bahwa dalam implementasinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegakan Perda hal ini terlihat dari model pelaporan kegiatan yang menggunakan serba teknologi sehingga dapat diketahui pegawai dapat beradaptasi dan menyesuaikan perubahan yang terjadi di masyarakat baik itu sistem penegakan Perda maupun pelayanan.

3.5. Kepuasan

Definisi dimensi kepuasan dalam teori Gibson et. all yaitu “kepuasan adalah tingkat kepuasan adalah suatu penilaian oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi pemerintah hal ini akan berdampak kepada kualitas pelayanan disuatu organisasi.” Ukuran keberhasilan dimensi kepuasan menjadi faktor utama, hal tersebut sejalan dengan definisi kepuasan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan juga pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan sebagai bentuk keikutsertaan dalam mengurangi kasus covid-19 yang terus meningkat di Kota Banjarbaru hal ini berkaitan dengan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang telah diberikan.

Berdasarkan tabel indeks kepuasan masyarakat yang menjadi ukuran dalam kinerja pegawai Satuan polisi Pamong Praja bukan hanya itu saja hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kepuasan pegawai bukan hanya diukur dari tingkat kinerja dan sarana dan prasarana yang mendukung tetapi juga penghasilan berupa gaji dan

tunjangan yang sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Tambahan Penghasilan juga menjadi faktor pendukung dalam kepuasan pegawai hal ini juga menyangkut keberlangsungan hidup pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan di perangkat daerah lainnya. Permasalahan timbul adalah terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Berdasarkan Indikator kepuasan yang telah dijelaskan analisis penulis dapat diketahui bahwa untuk kesejahteraan pegawai masih belum efektif karena besaran tunjangan yang diberikan kepada pegawai Satuan Polisi Pamong Praja menurun, hal ini disebabkan masa pandemi covid-19 sehingga penghasilannya di potong untuk bantuan kepada masyarakat.

Analisis penulis terkait dengan Indikator Kepuasan Masyarakat dan berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber bahwa untuk pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sudah masuk dalam kriteria BAIK. Dengan diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat maka akan meningkatkan kepercayaan dan kesadaran, serta kepatuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Banjarbaru karena sudah jadi tugas dan tanggung jawab. Dengan pelayanan yang baik maka masyarakat bisa mengadukan berbagai permasalahan sosial dengan mudah tanpa biaya baik itu secara langsung maupun melalui akses digital yang akan memudahkan dalam proses pelayanan.

3.6. Faktor Penghambat

1. Kurangnya jumlah personel Satpol PP
2. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Satpol PP yang mempunyai Kompetensi yang baik
3. Kurangnya Anggaran Operasional, sarana dan Prasarana yang tersedia untuk mendukung Kinerja Satpol PP
4. Masih kurangnya sarana dan Prasarana yang dapat mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Satpol PP
5. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Satpol PP yang memahami Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3.7. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

1. Berdasarkan penjelasan di atas penulis analisis bahwa pembagian personil menjadi tiga tim dapat mengatasi dua faktor penghambat, yakni keterbatasan jumlah personil Satpol PP dan keterbatasan fasilitas terutama alat transportasi. Operasi gabungan juga dilaksanakan guna menutupi kekurangan jumlah personil dan lebih mengefektifkan pelaksanaan kebijakan PPKM.
2. Setiap malam hari tim yang sudah dibagi melaksanakan patroli Penegakan Protokol Kesehatan biasanya sasarannya café yang banyak kerumunan . Bukan hanya patroli,

tim juga mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan . Masyarakat menyambut baik sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP karena dilakukan secara persuasif dan humanis. Berdasarkan penjelasan di atas menggambarkan bahwa Satpol PP Kota Banjarbaru telah melaksanakan penegakan kebijakan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan yang tercantum dalam Perwali Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 kepada masyarakat dengan persuasif dan humanis tanpa ada kekerasan dan arogan. Hal tersebut menjadi lebih efektif karena masyarakat menjadi lebih patuh dan disiplin terhadap kebijakan pemerintah ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah pelanggaran terhadap kebijakan tersebut serta menurunnya jumlah kasus yang terjangkit *Covid-19*.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Efektivitas Penegakan Peraturan Kepala Daerah tentang Protokol Kesehatan dalam rangka mencegah dan penanggulangan terhadap virus covid-19 ini yang telah diterapkan berbagai daerah diseluruh Indonesia banyak terdapat permasalahan yang timbul diantaranya komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur organisasi masih belum diatur secara jelas, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab. Dengan substansi yang kurang efektif, wajar pelanggaran terhadap kebijakan kepala daerah tentang peningkatan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan masih dilanggar dan diabaikan.(Tri Wahyuni,2020). Peraturan tersebut diperjelas oleh penelitian dari (Sarjiyati, Mudji Rahardjo, Taufik Nur Pramudya Ananta, Susani Triwahyuningsih 2021) Bahwa peraturan penegakan peraturan Kepala Daerah tentang protokol kesehatan di tegakkan oleh instansi yang bersangkutan seperti Satpol PP, Polri, dan TNI yang berkolaborasi untuk melaksanakan sidak terhadap masyarakat yang melanggar tentu saja dalam penelitian ini terdapat berbagai permasalahan kurang terdapatnya pemahaman warga buat mentaati protokol kesehatan, masyarakat terpengaruhi berita-berita yang tidak benar(hoax). Faktor Kepatuhan juga menjadi hal yang penting, perlu diperhatikan bahwa kepatuhan setiap masyarakat berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh faktor usia, tingkat pendidikan, dan kepercayaan (Novi Afrianti dan Cut Rahmiati,2021). Kemudian untuk sistem sanksi yang ditujukan kepada pelanggar Peraturan belum memuat aturan diatasnya seperti Undang-Undang Karantina Kesehatan, belum disisipkannya ketentuan penimbunan obat, makanan selama PPKM yang nantinya bisa terjadi praktik monopoli perdagangan yang akan menghambat, kurangnya sosialisasi pemerintah yang dirasa terburu-buru sehingga menimbulkan kerancuan hal tersebut dibahas dalam penelitian (Kadek Julia Mahadewi,2021).

Implementasi Kebijakan tentang protokol kesehatan ini bukan hanya tertuju kepada permasalahan masyarakat saja tetapi juga pada organisasi pemerintahan juga terdampak contohnya seperti harus membuat kebijakan WFH (Work From Home) hal ini belum tentu efektif dilaksanakan karena Standar Operasional Prosedur yang belum jelas, bukan hanya itu kinerja dari pegawai juga mengalami penurunan layaknya temuan (Aiza Luthfia, 2021) hasil dari penelitian ini Implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai negeri sipil era pandemi Covid-19 di Kecamatan Alalak hampir dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kendala yang dialami adalah jumlah pegawai yang tidak memadai dikarenakan pemberlakuan sistem WFO dan WFH . Upaya yang dilakukan pihak Kecamatan Alalak adalah pengaturan ulang jadwal aktivitas kecamatan Alalak terkait jumlah dan kinerja pegawai era pandemi Covid-19.

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan kebaharuan dalam penelitian ini dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan bahwa Satpol PP kota Banjarbaru telah menemukan Inovasi yang cukup jitu untuk mengatasi keterlambatan dalam memberikan informasi dan pelaporan setiap kegiatan hal ini tertera pada setiap social media seperti Instagram,facebook, dan lain-lain hingga dalam hal ini Satpol PP kota Banjarbaru dapat mengatasi permasalahan birokrasi yang lambat dengan inovasi tersebut, bukan hanya itu saja dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP membentuk mitra kepada masyarakat sehingga jika ada suatu pelanggaran di lokasi yang dilaporkan Satpol PP segera datang ke lokasi untuk menertibkan hal yang dilarang oleh Perda yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, mengenai Efektivitas Penegakan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru. Dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Penegakan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sudah berjalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tersebut, tetapi kenyataan dilapangan masih banyak

permasalahan baik itu faktor internal maupun eksternal yang dapat dilihat dari 5 dimensi teori Gibson, et. All sebagai berikut :

a. Produktivitas

pelaksanaan kebijakan PPKM di Kota Banjarbaru, dimensi produktivitas menghasilkan data patroli dan akumulasi pelanggaran sesuai dengan indikator keberhasilan pada teori Gibson tetapi masih belum efektif. Hal tersebut ditujukan kepada pejabat struktural Satpol PP Kota Banjarbaru dalam mengarahkan kegiatan patroli dan penegakan serta sosialisasi peraturan walikota. Jika dilihat lagi dalam indikator akumulasi pelanggaran protokol kesehatan banyak ditemukan masyarakat yang melanggar sehingga dengan permasalahan tersebut diharapkan Satpol PP kota Banjarbaru dapat meningkatkan produktivitas kinerja baik itu meningkatkan kegiatan penegakan, sosialisasi, dan melengkapi sarana dan prasarana dalam proses kegiatan penegakan.

b. Efisiensi

Analisis dari peneliti dapat diketahui bahwa masih belum efektif dan efisiennya penegakan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dari indikator efisiensi. Sebab masih banyak terdapat pada permasalahan dan prosedur sehingga dapat diketahui bahwa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab tidak efisiennya penegakan Perwali ini bisa dikatakan masih belum memenuhi kriteria dan belum tepat sasaran masih perlu banyak perbaikan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penegakan protokol kesehatan.

c. Kualitas

Analisis peneliti terhadap dimensi dari kualitas dapat diketahui kegiatan penegakan peraturan walikota tentang protokol kesehatan ini masih belum dapat dikatakan optimal dan efektif dalam implementasinya karena masih terdapat banyak kekurangan baik itu dari segi anggaran, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Dengan beban kerja yang besar tentu saja perlu mengatasi berbagai permasalahan internal dan eksternal yang terjadi.

d. Fleksibilitas

Dimensi fleksibilitas dalam teori Gibson et. All dan Gibson Ivancevich Donnelly bahwa dalam implementasinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegakan Perda hal ini terlihat dari model pelaporan kegiatan yang menggunakan serba teknologi sehingga dapat

diketahui pegawai dapat beradaptasi dan menyesuaikan perubahan yang terjadi di masyarakat baik itu sistem penegakan Perda maupun pelayanan.

e. Kepuasan Masyarakat

Analisis penulis terkait dengan Indikator Kepuasan Masyarakat dan berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber bahwa untuk pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sudah masuk dalam kriteria BAIK. Dengan diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat maka akan meningkatkan kepercayaan dan kesadaran, serta kepatuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Banjarbaru karena sudah jadi tugas dan tanggung jawab. Dengan pelayanan yang baik maka masyarakat bisa mengadakan berbagai permasalahan sosial dengan mudah tanpa biaya baik itu secara langsung maupun melalui akses digital yang akan memudahkan dalam proses pelayanan

2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah jumlah pegawai baik itu PNS ataupun Non-PNS tidak memadai dari segi jumlah dan keahlian, Anggaran Operasional, serta kurangnya pengetahuan dan kedisiplinan masyarakat terkait dengan kebijakan protokol kesehatan.
3. Upaya yang dilakukan pihak Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, yakni membagi personil menjadi beberapa kelompok untuk melakukan sosialisasi dan patroli penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan setiap hari secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat menangani kekurangan jumlah personil dan keterbatasan jumlah sarana dan prasarana. Satpol PP juga melaksanakan operasi penegakan protokol kesehatan gabungan bersama TNI POLRI sehingga dapat membantu menutupi kekurangan jumlah personil Satpol PP. Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat setiap hari dilakukan bersamaan dengan patroli untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan protocol Kesehatan , sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan yang dimaksud dan jumlah pelanggaran yang terakumulatif dapat berkurang seiring dengan berlakunya kebijakan tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi saja dalam pelaksanaan penelitian dan untuk datang ke lokasi penelitian agak memakan waktu karena relatif jauh dari rumah peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih belum optimalnya proses menghimpun data, oleh sebab itu peneliti menyarankan agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan data yang masih belum terhimpun sehingga penelitian akan menemukan hasil lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kasatpol PP kota Banjarbaru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian,serta seluruh pihak yang telah mesukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- I Made Laut Mertha Jaya. 2020. "*Metode Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*".Yogyakarta, (Anak Hebat Indonesia,)
- Iman Gunawan. 2013. "*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*", (Jakarta: PT Bumi Aksara), hal. 88.
- Muh. Fitrah, M.Pd&Dr. Luthfiyah, M.Ag.2017. "*Metodologi Penelitian Penelitian kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*", (Jawa Barat : CV Jejak).
- Nyoman Sumaryadi.2006. "*Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*", (Jakarta, 2006).
- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja*. Bandung : Mandar Maju
- Gibson dan Ivancevich, Donnelly. 2006. *Organisasi : Prilaku, Struktur,Proses*. Jakarta : Erlangga
- Suharsimi Arikunto.2002. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta),hal.14-16.
- Sugiyono.2016. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung : Peneribit Alfabeta).
- Winarno,Budi.2008 "*Kebijakan Publik Teori dan Proses*". Edisi Revisi. (Yogyakarta: Media Pressindo).
- Affrian, Reno. "Kebijakan Publik by Eko Handoyo (z-Lib . Org)" (2012): 323.
- Hukum, Penegakan, Protokol Kesehatan, Dalam Pencegahan, Dan Pengendalian,

Pedoman Teknis, Peraturan Kepala, Daerah Dalam, et al. "Corona Virus Disease 2019" (2020).

Kiwang, Amir Syarifudin, David B W Pandie, and Frans Gana. "Kebijakan Publik Dan Efektivitas Organisasi." *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 1 (2014): 31–36.

Novi Afrianti, Cut Rahmiati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19" *Jurnal Ilmiah STIKES KENDAL* 11, no. 1 (2021): 113 - 124

Sarjiyati¹, Mudji Rahardjo², Taufik Nur Pramudya Ananta³, Susani Triwahyuningsih. "Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019." *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Pontianak* 7, no. April (2021): 27–31. <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/80/72>.

Soerjono Sokeanto, 1942, Penegakan Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)

Tri Wahyuni. "Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Publik* 16, no. 2 (2020): 167–183.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penanganan Penyebaran Wabah Virus Covid-19 serta disiplin protocol kesehatan dan pencegahan, serta pengendalian Covid-19

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.

Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pengendalian corona virus disease 2019

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Periode Tahun 2021-2026

Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Tahun 2021

Grand Design Kependudukan Kota Banjarbaru 2010 – 2035. Hlm 6

covid-19.go.id diakses pada 1 September 2021